



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2022/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK 7172012909620001, tempat tanggal lahir, Sangir, 29 September 1962, umur 60 Tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 002/RW 001, Lingkungan I, Kelurahan Paudean, Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, sebagai "**Pemohon I**"

Pemohon II, NIK 7172014303640001, tempat tanggal lahir Paudean, 05 Mei 1965, umur 57 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT 002/RW 001, Lingkungan I, Kelurahan Paudean, Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai: "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait, dan keterangan para saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Register Perkara Nomor 108/Pdt.P/2022/PA.Bitg, tanggal 1 Desember 2022, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikah anak kandung Para Pemohon yang beridentitas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : ANAK PARA PEMOHON
NIK : 7172014212040001
TTL : Paudean, 02 Desember 2004
Umur : 18 tahun
Pendidikan : SLTA
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja
No. Hp : 082345113329
Alamat : RT 002/RW 001, Lingkungan I, Kelurahan Paudean,
Kecamatan

Lembeh Selatan, Kota Bitung;

dengan calon suaminya:

Nama : CALON SUAMI
NIK : 717207040420002
TTL : Gorontalo, 14 April 2004
Umur : 20 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
No. Hp : 082345113329
Alamat : RT 012/RW 003, Lingkungan III, Kelurahan Kakenturan
Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tanggal 29 maret 2021 kurang lebih 1 tahun 8

halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan sampai sekarang dimana Anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan Badan yang mengakibatkan anak Para Pemohon Hamil 5-6 bulan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun;

5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus Perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau Ibu Rumah Tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus Jejaka dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan dengan menghadirkan Anak para Pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Anak para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, Anak para Pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Anak para Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang yaitu 19 tahun untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, hakim telah memberi pemahaman kepada para Pemohon, Anak para Pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Anak para Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi dikarenakan belum mapannya secara pekerjaan, efek social dalam kehidupan masyarakat dan dampak psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon yaitu Silfia Tampilang Binti Soleman Tampilang, umur 18 tahun, pendidikan SLTA, Belum Bekerja, agama Islam, bertempat kediaman di RT 002/RW 001, Lingkungan I, Kelurahan Paudean, Kecamatan Lembeh Selatan, Kota

halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia berumur 18 tahun;
- Bahwa ia telah menyelesaikan pendidikan SLTA;
- Bahwa, ia ingin menikah karena kehendak sendiri;
- Bahwa, ia sudah malpor ke KUA untuk menikah, namun ditolak oleh KUA karena saya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, ia dan calon suami berpacaran sudah sejak bulan maret 2021;
- Bahwa, ia siap lahir batin menjadi seorang istri;
- Bahwa, saat ini ia dalam keadaan hamil usia 5-6 bulan karena ia telah melakukan hubungan suami istri yang dilakukan di rumah orang tua calon suami lebih dari 3 kali sehingga mengharuskannya untuk segera menikah;
- Bahwa ia masih berstatus perawan dan tidak terikat pernikahan dengan laki- laki lain;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan dengan pernikahannya dan calon suami;
- Bahwa ia telah siap untuk menikah dengan calon suami;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama Rifaldi Bungi Bin Darwin Bungi, umur 20 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat kediaman di RT 012/RW 003, Lingkungan III, Kelurahan Kakenturan Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, yang memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar ia berumur 20 tahun;
- Bahwa. ia tamat pendidikan terakhir SLTA;
- Bahw, ia ingin menikah karena kehendak sendiri;
- Bahwa, ia telah berpacaran sudah sejak tahun 2021;
- Bahwa, ia siap lahir batin menjadi seorang suami;
- Bahwa, ia dan calon istri sudah melakukan hubungan suami istri di rumah orang tuanya sebanyak lebih dari 3 kali, dan sekarang calon istri sudah hamil denga usia kehamilan 5-6 bulan;
- Bahwa, ia sudah bekerja sebagai buruh bangunan;

halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penghasilannya sebesar kurang lebih Rp. 725.000,- setiap minggunya;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan dengan pernikahannya dan calon istri;
- Bahwa, ia berstatus jejaka dan tidak terikan pernikahan dengan orang lain;

Bahwa, Hakim juga mendengarkan keterangan orang tua Calon Suami Anak para Pemohon didepan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa mereka sebagai orang tua dari calon suami anak para Pemohon, tidak keberatan dengan pernikahan ini;
- Bahwa mereka sebagai orang tua calon suami anak para Pemohon, mereka berhubungan sudah dari tahun 2021;
- Bahwa anak mereka bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sejumlah Rp. 725.000,- setiap minggunya;
- Bahwa, tidak ada paksaan mereka untuk menikah, mereka menikah atas kemauan sendiri;
- Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan anak para Pemohon dan anak mereka;
- Bahwa, antara anak para Pemohon dengan anak mereka tidak ada hubungan darah/nasab atau sepersusuan yang menjadikan larangan kawin antara keduanya;
- Bahwa, menurutnya anak Para Pemohon, anak para Pemohon dan anak mereka sudah mampu memikul tanggung jawab sebagai orang tua untuk anak-anak mereka kelak;
- Bahwa ahwa alasan mendesak karena anak para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 5-6 Minggu;
- Bahwa mereka berkomitmen untuk menjaga dan membimbing rumah tangga anaknya kelak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I SOLEMAN TAMPILANG Nomor 7172012909620001 tanggal 27 April 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bitung, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 7172014303640001 tanggal 9 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.2) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor 7172010501080041 tanggal 11 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.3) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak para Permohon SELFIA TAMPILANG Nomor: 7172-LT-25032014-0082, tanggal 25 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.4) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon Nomor 7172014212040001 tanggal 31 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.5) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

f. Fotokopi Ijazah atas nama Anak para Permohon Nomor MA-22 232000697, tanggal 5 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Bitung, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.6) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

g. Fotokopi Penolakan Pernikahan atas nama anak para Pemohon Nomor B-30/Kua.24.04.02/PW.01/11/2022 tanggal 17 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung bermeterai cukup dan

halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan aslinya oleh Hakim diberi tanda (P.7) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

h. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dokter pada Puskesmas Papatungan, yang menyatakan bahwa anak para Pemohon dalam keadaan hamil dengan tafsiran kelahiran 3 Maret 2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya oleh Hakim diberi tanda (P.8) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

i. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak para Pemohon RIFALDI BUNGI Nomor 71720704020002 tanggal 1 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una Una, oleh Hakim diberi tanda (P.9) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : **Saksi I**, tempat tanggal lahir Sanger, 13 Juni 1970, umur 52 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMA, bertempat tinggal di RT 03, RW -, Lingkungan II, Kelurahan Pauean, Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung, Sulawesi Utara, saksi mempunyai hubungan dengan para Pemohon sebagai keponakan Pemohon I, dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui permohonan ini untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya, karena sebelumnya para Pemohon mendaftarkan pernikahan anak Pemohon di Kantor Urusan Agama tetapi di tolak dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa saksi Anak para Pemohon berumur 18 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ingin menikah atas dasar suka sama suka dan bukan atas dasar paksaan dari orang tua atau pihak manapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa menurut saksi kedua calon mempelai sudah siap mental dan fisik serta lahir batin untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan (kenek bangunan);
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah/nasab atau sepersusuan yang menjadikan larangan kawin antara keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui alasan mendesak karena anak para Pemohon telah hamil kurang lebih usia 5-6 bulan karena telah berhubungan dengan anak mereka;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan alat bukti surat tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Saksi II : **Saksi II**, tempat tanggal lahir, Bitung, 13 Januari 1980, umur 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Lingkungan IV, RT.18/ RW. IV Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, saksi mempunyai hubungan dengan para Pemohon sebagai tante calon suami anak Para Pemohon, dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon karena saksi adalah tante calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya, karena sebelumnya para Pemohon mendaftarkan pernikahan anak para Pemohon di Kantor Urusan Agama tetapi di tolak dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui Anak para Pemohon berumur kurang lebih 18 tahun;

halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PA.Bitg



- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ingin menikah atas dasar suka sama suka dan bukan atas dasar paksaan dari orang tua atau pihak manapun;
- Bahwa menurut saksi kedua calon mempelai sudah siap mental dan fisik serta lahir batin untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga seperti memasak dan mencuci;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah/nasab atau sepersusuan yang menjadikan larangan kawin antara keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui alasan mendesak adalah karena anak para Pemohon telah hamil kurang lebih usia 5-6 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon menyatakan mencukupkan dengan alat bukti surat dan saksi tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan para Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang –Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, Anak para pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Anak para Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang yaitu 19 tahun untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hakim telah memberi pemahaman kepada para Pemohon, Anak para pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Anak para Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi dikarenakan belum mapannya pekerjaan, dampak social dalam masyarakat dan dampak psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon agar para Pemohon diberi dispensasi untuk

halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengawinkan anak perempuannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi dan Orang Tua Calon Suami yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan antara anak para Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun baik secara, fisik, psikis, seksual dan/atau ekonomi, dan keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kehamilan atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dokter pada Puskesmas Papatungan, yang menyatakan bahwa anak para Pemohon dalam keadaan hamil dengan tafsiran kelahiran 3 Maret 2023 (5-6 bulan);

Menimbang, bahwa Orang Tua Anak para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak para Pemohon berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan Anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9), semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 P.6 dan P.9) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa alat bukti (P.7 dan P.8) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa P.1, P.2, dan P.5 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, dan anak para Pemohon memberi bukti bahwa mereka berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa, P.3, dan P.4 fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa para Pemohon sudah menikah dan dikaruniai anak yang bernama SELFIA TAMPILANG, yang saat ini masih berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa P.6 adalah fotokopi ijazah Sekolah Madrasah Aliyah atas nama anak para Pemohon memberi bukti bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Kejuruan;

Menimbang, bahwa P.7 adalah fotokopi keterangan adanya penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Selatan, Kota Bitung yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak para Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak para Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa P.9 fotokopi surat Keterangan Kehamilan atas nama anak para Pemohon memberi bukti bahwa anak para Pemohon sekarang dalam kondisi hamil dengan tafsiran kelahiran 3 Maret 2023 (5-6 bulan);

Menimbang, bahwa P.9 adalah fotokopi kartu tanda penduduk yang memberi bukti mengenai identitas calon suami anak para Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, Orang Tua Anak yang

halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan Dispensasi dan Orang Tua Calon Suami yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan. Saksi- saksi para Pemohon yaitu pertama dan saksi kedua sudah dewasa, sudah disumpah dan telah diperiksa dan didengar keterangannya seorang demi seorang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg serta Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon bersesuaian antara satu dengan yang lain yaitu mengenai kehendak para pemohon untuk mendapatkan dispensasi menikahkan anaknya yang bernama Silfia Tampilang Binti Soleman Tampilang dengan calon suaminya yang bernama Rifaldi Bungi Bin Darwin Bungi dikarenakan telah menjalin hubungan sejak kurang lebih tahun 2021 yang lalu dan sekarang dalam keadaan hamil usia 5-6 bulan dan antara anak calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk menikah. Oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut dan alat bukti para Pemohon, ditemukan bahwa antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa anak para Pemohon bernama Silfia Tampilang Binti Soleman Tampilang umur 18 tahun menjalin hubungan dengan seorang laki-laki

halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Rifaldi Bungi Bin Darwin Bungi sejak kurang lebih tahun 2021 yang lalu bahkan keduanya sudah melakukan 5-6 bulan;

2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab yang dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan;
3. Bahwa anak para Pemohon berkeinginan untuk dinikahkan dengan calon suaminya sedangkan para Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak para Pemohon agar menunda maksudnya tersebut sampai anak berusia 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon tetap bersikukuh pada keinginannya untuk segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan serta tidak ada larangan nikah;
5. Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah dan menjadi pasangan suami isteri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik

halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa syarat batas minimal perempuan umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak perempuan sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "*baligh*" dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk perempuan. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah "*mukallaf*", Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon harus berdasarkan kepada alasan yang mendesak disertai bukti- bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 7

halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Hakim menyadari jika permohonan para Pemohon ini melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”, akan tetapi upaya untuk mencegah tersebut telah ditempuh oleh para Pemohon dengan cara memberikan nasihat kepada anak Pemohon, tetapi anak Pemohon tetap bersikukuh untuk segera dinikahkan;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat kewajiban para Pemohon untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak pada anak para Pemohon berbenturan dengan kondisi *dharury* anak para Pemohon dengan calon suaminya yang sudah lama berpacaran dan saling mencintai bahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan selayaknya suami isteri dan sekarang dalam keadaan hamil usia 5-6 bulan yang dibuktikan dengan surat hasil pemeriksaan dari dokter. Anak para Pemohon dan calon suaminya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan dengan keakraban dikhawatirkan kelanjutannya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama dan perundang-undangan, guna menghindari timbulnya mafsadat yang lebih besar pada keduanya, karenanya harus mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa keinginan anak para Pemohon untuk segera menikah dengan maksud untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum, Hakim berpendapat selaras dengan ketentuan Pasal 19 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “setiap anak berkewajiban untuk (d) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan (e) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;

Menimbang, bahwa menurut keterangan anak para Pemohon, dan calon suami anak para Pemohon mereka menyatakan bahwa sudah siap secara lahir dan bathin untuk melaksanakan perkawinan dan membina rumah tangga.

halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon suami anak para Pemohon menyatakan bahwa ia telah siap secara ekonomi untuk melaksanakan perkawinan dimana saat ini ia bekerja sebagai buruh bangunan dan berpenghasilan kurang lebih Rp. 725.000,- setiap minggu;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim mengambil hadist Rasulullah Saw:

**بِأَمْرِ الشَّبَابِ مِنْ اسْتِطَاعٍ مِنْكَ الْبَاءَ فَلْيَتَزَوَّجْ
فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)**

Artinya” Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah *mukallaf* dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak para Pemohon, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan *hifdzun nasli* (menjaga keturunan) yang merupakan salah satu diantara *dharûriyyâtul-khams* yang harus dipelihara dan dijaga dalam syari’at, upaya ini dipandang sebagai cara untuk menghindarkan anak para Pemohon dari perbuatan zina;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan anak para Pemohon menyatakan bahwa pernikahan tersebut adalah kehendaknya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Menimbang, bahwa atas kehendak pribadi anak para Pemohon dan calon suami tersebut maka Hakim berpendapat bahwa hal ini sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhussunnah Juz II halaman 29:

الركن الحقيقي للزواج هو رضا الطرفين وتوافق إرادتهما في الإرتبات

Artinya: Pada hakekatnya perkawinan itu didasarkan atas kerelaan dan persetujuan bersama antara kedua belah pihak (suami-isteri) untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih dan diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para pemohon nomor 3, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 440.000 (Empat ratus empat puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1444 Hijriyah, oleh saya USWATUL FIKRIYAH, S.H.I, M.H sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan oleh saya sendiri dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh HASNA B NURDIN HARUN, S.H, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

USWATUL FIKRIYAH, S.H.I, M.H

Panitera,

HASNA B NURDIN HARUN, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	440.000,-

(Empat ratus empat puluh ribu rupiah)

halaman 20 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PA.Bitg